

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 18 November 2024

Nomor : 073/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penertiban Alat Peraga
Kampanye (APK)**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan memasuki tahapan masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran telah melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran pertanggal 15 November 2024, tercatat Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah berjumlah **4.084 buah**;
- 2. Adapun rincian jumlah APK perkecamatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah APK
1	Kandangan	79
2	Simpur	353
3	Kalumpang	7
4	Sungai Raya	349
5	Padang Batung	697
6	Loksado	12
7	Angkinang	574
8	Telaga Langsat	7
9	Daha Utara	952
10	Daha Selatan	1035
11	Daha Barat	19
		4084

- 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait pelaksanaan pembersihan APK, Bahan Kampanye (BK) dan atribut kampanye lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (6) PKPU 13 Tahun 2024 yang menyebutkan:
 - (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- d. pemerintah daerah.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (7) UU Pemilihan yang menyebutkan bahwa “Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;”
 5. Adapun waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 4 yaitu paling lambat pada hari **Minggu, 24 November 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.